



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 75/900/ TAHUN 2018
TENTANG

PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan penerima dan besaran Pembayaran Insentif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 18 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Reklame dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 18);
16. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 39 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013 Nomor 39);

17. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Tipe A Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diktum KESATU dibayarkan setiap triwulan yaitu pada awal triwulan berikutnya apabila telah mencapai target kinerja tertentu.

KETIGA : Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.


KEEMPAT : Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

KELIMA : Besaran pembayaran Insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kampung/Kelurahan dan Kecamatan, Kapitalaung/Lurah, Camat dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan. 

- KEENAM** : Besaran pembayaran Insentif untuk pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan.
- KETUJUH** : Pembagian insentif sebagaimana diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- KEDELAPAN** : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 77/900/Tahun 2017 tentang Pembagian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. †

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 5 April 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 75/900/TAHUN 2018
TENTANG
PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA PENDAPATAN ASLI
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

PEMBAGIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
PENGELOLA PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

NO.	PERANGKAT DAERAH PENERIMA INSENTIF	PEMBAGIAN INSENTIF
1.	a. DINAS PENDIDIKAN b. RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA (BLUD) c. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG d. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN e. DINAS LINGKUNGAN HIDUP f. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM PADA SEKRETARIAT DAERAH g. BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH h. BADAN KEUANGAN (SKPKD) i. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN j. DINAS PERHUBUNGAN k. PUSKESMAS MANENTE l. PUSKESMAS TAHUNA TIMUR m. PUSKESMAS TAHUNA BARAT n. PUSKESMAS MANGANITU o. PUSKESMAS SILOAM TAMAKO p. PUSKESMAS DAGHO q. PUSKESMAS LAPANGO r. PUSKESMAS PINTARENG s. PUSKESMAS SALURANG t. PUSKESMAS MANALU u. PUSKESMAS KUMA	≤ 5% DARI CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN PAD

4

	v. PUSKESMAS ENEMAWIRA w. PUSKESMAS KALASUGE x. PUSKESMAS KENDAHE y. PUSKESMAS KAHAKITANG z. PUSKESMAS NUSA TABUKAN aa. PUSKESMAS MARORE	
2.	PIHAK LAIN YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT PAJAK DAN RETRIBUSI	≤ 10% DARI CAPAIAN KINERJA PENERIMAAN

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA